

**PEMIKIRAN ‘ABD JABBAR TENTANG SISTEM SUKSESI IMAMAT
DALAM ALIRAN MUKTAZILAH**

Mara Ongku Hsb

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-Mail: hasibuanongku@gmail.com

Nurpelita Sembiring

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-Mail: nurpelitasembiring@gmail.com

Tahrir Aulawi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-Mail: tahrira@yahoo.com

Abstrak

Imamat yang dikemukakan oleh ‘Abd al-Jabbār mengandung makna adanya unsur kekuasaan imam dalam bidang pemerintahan dan unsur kepemimpinan spiritual keagamaan, dalam pemerintahan Imam berarti pemegang otoritas politik tertinggi yang dapat mengatur birokrasi serta melaksanakan administrasi Negara sebagai pemimpin agama, imam berkewajiban menuntun serta membimbing umat untuk memahami dan melaksanakan ajaran syariat sesuai dengan ketentuan wahyu Ilahi dan Sunnah Rasul. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *literatur review* dengan menggunakan jenis penelitian *kualitatif* dengan dari berbagai sumber termasuk buku, jurnal, majalah, media online dan yang terkait dengan pemikiran ‘Abd al-Jabbar dan juga perkembangan pemikirannya dalam mu’tazilah. Hasil penelitian ‘Abd al-Jabbār tentang sistem sukesi *imamat* mengemukakan beberapa pola pelaksanaannya, di antaranya adalah mengadakan pengangkatan sejumlah orang yang statusnya bukan sebagai suatu lembaga, tetapi kedudukan mereka diakui sebagai perwakilan umat yang berkewajiban mengangkat dan menetapkan imam sesuai pilihan mereka. Dalam melaksanakan pemilihan imam adalah dengan jalan musyawarah itu dipandang legal bila dihadiri oleh orang-orang yang dipandang memiliki ilmu pengetahuan agama dan mempunyai wawasan yang luas mengenai persoalan *imamat*, sehingga mereka semuanya dinilai pantas untuk menduduki jabatan imam.

Kata Kunci: *‘Abd Jabbar, Muktazilah, Imamah*

A. Pendahuluan

Imamah merupakan sesuatu yang disebut dengan imam, kata imam sering dimaknai untuk menunjuk orang yang memimpin orang shalat berjamaah. Dengan demikian imam berarti orang-orang yang memimpin orang lain, sementara imamah juga diartikan lembaga kepemimpinan, secara teknis, hampir tidak ada perbedaan antara khilafah dan imamah sebagai lembaga kepemimpinan, namun dalam prakteknya kata imamah tidak disandarkan kepada proses suksesi sebagaimana terjadi dalam proses khalifah yang sebetulnya lebih bernuansa sosial. Konsep imamah ini akhirnya lebih cenderung dipahami bersifat doktrin, hal ini ditandai

dengan adanya berbagai persyaratan tertentu yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki posisi imam. Konsep imamah adalah konsep yang meyakini bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang ditunjuk oleh Allah.¹

Menurut Thabaththaba'i berpandangan bahwa seorang imam telah ditunjuk oleh Allah SWT sepeninggalan Rasulullah Saw, dengan tujuan untuk menegakkan budaya dan hukum-hukum agama dan membimbing umat di jalan yang benar. Hal ini menjadi sebab kenapa di kalangan Syi'ah lebih banyak ditemukan literatur tentang imamah ini, selanjutnya imamah ini juga ditemukan dalam wilayah kajian akidah, termasuk salah satu masalah ilmu kalam.²

Masalah ilmu kalam berkaitan dengan aliran-aliran ilmu kalam. Dikalangan Syi'ah terdapat ajaran keimanan kepada imamah yang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keimanan kepada Allah, Malaikat, Kitab-Kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, Hari Akhir, dan Qadha dan Qadhar. Pendeknya pemikiran ini muncul dalam ungkapan Islam sebagai "*al-din wa al-daulah*", Islam adalah agama dan negara hal ini tentu sangat penting untuk memberikan penegasan kepada kaum sekuler yang berpandangan bahwa agama dan negara tidak ada hubungan sama sekali diantara keduanya. Terlepas dari berbagai perbedaan pendapat tersebut, konsep imamah lebih bernuansa teologis murni dan doktrinal sekalipun dalam prakteknya seorang imam juga merupakan penguasa tertinggi pemerintahan formal dalam negara yang mengadopsi pola kepemimpinan amanah.³

Politik pada hakikatnya adalah kekuasaan siapa yang memegang kekuasaan tanpa tidak sadar bahwa dia sudah berpolitik, sudah bersentuhan dengan politik dalam bahasa agama disebut *Siyasah*, oleh karena itu politik bukanlah hal yang asing bagi kita justru dia adalah sahabat dekat kita *jiran* tetangga kita maka kita harus menghormati dan menghargai politik tersebut seperti kita menghormati tetangga kita, belakangan ini muncul adagium bahwa politik itu kotor, jahat (*syu'ul siyasah*) berpikiran kiri terhadap politik sehingga sering disebut orang berpolitik itu kejam, begitulah kondisi yang terjadi di negara kita hari ini.

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara, dan politik juga diartikan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama.⁴

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Politik juga dapat ditarik dari sudut pandang berbeda, yaitu;

1. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles).
2. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.
3. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.

Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.⁵ Selanjutnya pemikiran politik dikaji secara kronologis sampai masa dewasa ini, umumnya jalan yang ditempuh adalah Yunani Kuno. Romawi, Kristiani, abad pertengahan, masa Renaisans, zaman modern, dengan liberalismenya.⁶ Tokoh-tokoh pemikir politik dari

¹ Moch Fachrurroji, "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah Dan Imarah," *Ilmu Dakwah Academic Journal for Homeletic Studies* 4, no. 12 (2008): 298.

² Fachrurroji, 299.

³ Fachrurroji, 301.

⁴ Gunardo Gunardo, *Geografi Politik* (Yogyakarta: Ombak Anggota IKAPI, 2014), 33.

⁵ Abu Bakar Ebyhara, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Ar-Ruz Media, 2010), 34.

⁶ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam Dan Barat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), 11.

kalangan teori klasik, modern maupun kontemporer antara lain; Aristoteles, Adam Smith, Cicero, Friedrich Engels, Immanuel Kant, John Locke, Karl Marx, Lenin, Martin Luther, Max Weber, Nicolo Machiavelli, Rousseau, Samuel P. Huntington, Thomas Hobbes, Antonio Gramsci, Harold Crough, Douglas E Ramage, beberapa tokoh pemikir dan penulis materi ilmu politik dari Indonesia adalah; Miriam Budiharjo, Salim Said, Ramlan Surbakti, Ari Sudjito, Burhanuddin Muhtadi, Effendi Ghazali dan masih banyak lagi dari kalangan akademisi.⁷

Tidak kalah dengan tokoh-tokoh pemikir Islam jauh sebelum ada Aristoteles seperti Imam Ghazali, al-Farabi, Al Mawardi sudah ada sumbangan pemikiran politik Islamnya sehingga para pemikir Barat sering mengambil referensi ilmu politik, filsafat dari tokoh-tokoh muslim, Islam telah memberikan solusi terhadap kegaduhan pikiran rakyat tersebut, dengan hadirnya ilmu ke bumi ini diturunkan satu cabang ilmu (*furu' ul ilmi*), yang diberi gelar dan julukan *fiqh Siyasah*, lengkap dengan tokoh-tokohnya Islam yang mumpuni yang membahas tentang siasat, kekuasaan. Bahasa umumnya yang akrab dipanggil dengan politik. Ilmu politik Islam (*siyasah*) sudah ada dipraktikkan Nabi Saw secara *eksplisit* dan *implisit*, dan sudah banya yang menginterpretasikan secara luas ditengah masyarakat.

Sejarah mencatat bahwa masalah yang pertama kali muncul dikalangan kaum Muslimin sepeninggal Nabi bukanlah persoalan akidah, melainkan masalah politik kekuasaan. Bermula dari persoalan siapa pemegang kekuasaan setelah Nabi wafat, terus pada kasus-kasus di sekitar pemerintahan Utsman Bin Affan dan memuncak di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, masalah tersebut muncul secara mencolok dan menyedot banyak pemikiran umat dalam mengatasinya.

Ketika keluarga Nabi sibuk mengurus jenazah beliau, ketika itu, beberapa orang Anshar mengadakan pertemuan di Balai Bani Sa'idah untuk memilih khalifah. Tsaqifah artinya balairung, tempat pertemuan. Tsaqifah Bani Sa'idah adalah tempat pertemuan yang dimiliki oleh bani (suku) Sa'idah. Mendengar berita ini Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abu Ubadah bin Jarrah dan sahabat yang lainnya tanpa berkompromi dengan Ahlul Bait pergi ke Tasqifah Bani Sa'idah tersebut.⁸ Perebutan kekuasaan pun berlangsung di sana. Kaum Anshar menginginkan agar pengganti dipilih dari kalangan mereka, karena mereka telah berjasa melindungi Nabi Muhammad SAW dan menyiarkan agama Islam. Menurut mereka Nabi Muhammad SAW telah tinggal bersama orang-orang Quraisy selama lebih kurang 13 tahun untuk mengajak orang masuk Islam. tetapi hanya sedikit di antara mereka yang mau masuk Islam, sedangkan bagi golongan Anshar terjadi sebaliknya orang-orang muhajirin tidak mampu membela Nabi Muhammad SAW dari ancaman dan tekanan kaum Quraisy, orang-orang suku Quraisy tidak mampu menyiarkan agama Islam secara luas. Sedangkan setelah nabi Muhammad SAW hijrah(pindah) ke Madinah, orang-orang ansharlah yang menolong nabi dan akhirnya agama Islam berkembang ke seluruh Jazirah Arab.

Perdebatan itu menjadi hangat, masing-masing mengajukan kandidatnya, dan kalau di perpanjang tidak akan selesai-selesai namun apa yang menjadi benang merah dari perhelatan tersebut adalah ketika Abu Bakar Shiddiq mengucapkan hadist : "*al-aimmat min Quraisy*" (imam itu berasal dari orang Quraisy). Dengan peringatan seperti ini, pihak Anshar akhirnya mengalah dan memberi kesempatan kepada kaum Muhajirin untuk memangku jabatan Khalifah. Menurut Al Mawardi sebagaimana dikutip oleh Suyuti Pulungan bahwa Abu Bakar

⁷ Gunardo, *Geografi Politik*, 35.

⁸ Alaidin Koto, *Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sejarah, Paham Keagamaan Dan Pemikiran Politik 1945-1970* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 119.

menyetir hadist *Al aimmat min Quraisy* (pemimpin berasal dari orang Quraisy) untuk mengalahkan alasan orang-orang Anshar.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *literatur review* dengan menggunakan jenis penelitian *kualitatif* dengan dari berbagai sumber termasuk buku, jurnal, majalah, media online dan yang terkait dengan pemikiran ‘Abd al-Jabbar dan juga perkembangan pemikirannya dalam mu’tazilah. Literatur review merupakan metode yang sistematis, eksplisit dan reproduibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian yang sudah dihasilah oleh para peneliti dan praktisi.⁹ Proses pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis konten (*conten analysist*) dari berbagai sumber terutama dari sumber buku, jurnal, media online, jurnal dan lain sebagainya dan berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Adapun teknik analisis data yaitu dengan teknik analisis kualitatif pertama kali dilakukan mengumpulkan data dari buku, jurnal, media berita terkemuka yang berkaitan dengan pemikiran Abd Jabbar dalam pengangkatan imamah . Pengumpulan data dilakukan beberapa tahap, pertama, memanfaatkan berbagai hal atau variabel seperti buku, jurnal, majalah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Kedua, mengidentifikasi berbagai akad mudhrabah dalam fiqh muamalah.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Biografi ‘Abd al-Jabbar

Abu al-Hasan ‘Abd al-Jabbār bin Ahmad bin Khalil bin ‘Abd Allāh al-Hamazāni al-Asadabāzi adalah tokoh Mu’tazilah abad ke-11, lahir di Hamazan, Khurasan, Iran. Tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti, sekitar 325 H/935 M dalam usia lebih dari 90 tahun. Nama panggilannya adalah ‘Imad al-Din Hayyifa atau lebih dikenal dengan Qādi al-Qudāt. Bapaknya bernama Shihāb al-Din Nu’mān al-Hanafī, seorang alim yang mempunyai popularitas didaerah *mā warā’a al-nahr* (Samarkand dan Bukhara). Bapaknya merupakan pengajar sekaligus teladan awal bagi ‘Abd al-Jabbār dalam membentuk kesadaran keberagaman dan capaian intelektualnya.¹⁰

Beliau merupakan tokoh garda terdepan Mu’tazilah ini dikenal mempunyai banyak karya yang ditulis dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu kalam, fiqh, tafsir, dan hadis. Menurut al Hakim al-Jusyami tulisan yang dihasilkan oleh ‘Abd al-Jabbār tidak kurang dari 400.000 lembar, bisa dibilang capaian ‘Abd al-Jabbār dalam hal karya tersebut telah menobatkan dirinya sebagai tokoh terakhir aliran Mu’tazilah yang sebanding dengan al-Jāhiz, Busyir bin al-Mu’tamar, dan al-Jubbā’i. ‘Abd al-Jabbār hidup pasa masa Bani Abbasiyah yang membentang dari periode al-Rādi Billāh sampai dengan al-Qādir Billāh. Kepemimpinan Dinasti Abbasiyah saat itu adalah di tangan al-Rādi Billāh(322-329 H), al-Muttāqi Lillāh (329-333 H), al-Mustafki Billāh (333-334 H), al-Muthi’ Lillāh (334-363 H), al-Thā’i Lillāh (363-381 H), dan al-Qadhir Billāh (381-422 H), secara umum semenjak al-Rādi Billāh yang menggantikan al-Qadhir Billāh (320-322 H), kekuatan Bani Abbasiyah menunjukkan grafik penurunan yang cukup signifikan, hal ini diketahui dari melemahnya beberapa aspek vital dalam roda pemerintahan yang dijalankan para penerus al-Qhāhir Billāh. Baik politik,

⁹ Zulvikar Syambani Ulhaq and Mayu Rahmayanti, *Panduan Penulisan Skripsi Literatur Review* (Malang: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 2020), 4, <https://kedokteran.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2020/10/PANDUAN-SKRIPSI-LITERATURE-REVIEW-FIXX.pdf>.

¹⁰ Alwy Amru Ghazali, Moh, “Takwil Dalam Perspektif ‘Abd Jabbar Sebuah Tawaran Hermeneutika Al-Qur’an,” *Dialogia* 14, no. 2 (2017): 167.

ekonomi, sosial dan wilayah kekuasaan. Semuanya mengalami kemunduran dari pada periode sebelumnya.¹¹

‘Abd al-Jabbār sangat menguasai beberapa disiplin ilmu dia mendapatkan pendidikan dasar Islam sewaktu berada di Hamzan, meskipun banyak mempelajari cabang ilmu seperti ilmu fiqh Imam Syafii dan mazhab lainnya, sampai akhirnya ia menjadi pengikut Al-Asy’ari ketika mendalami ilmu kalam. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Hamzan melanjutkan ke Basrah di sini beliau juga mempelajari berbagai disiplin ilmu, fiqh, ushul fiqh, hadis, dll. Setelah menamatkan semua ilmu itu ia mempunyai ilmu yang cukup luas sehingga ia dipandang sebagai ulama terkemuka pada masa itu yang mempunyai pemikiran dan ide keagamaan yang mendalam dalam bidang teologi, fiqh dan lain-lain.¹²

‘Abd al-Jabbār setelah memahami doktrin Mu’tazilat, ia tidak lagi membatasi diri atau terikat dengan paham kalam al-Asy’ari dan mazhab fiqh Syafi’i, ‘Abd al-Jabbār mulai menemukan kebebasan dalam mengamalkan ilmunya, ia menganut paham kalam Mu’tazilat dan ia memperdalam kepada gurunya Abu ‘Abdillah al-Husain bin Ali al-Bashri dan Abu Ishaq Ibrahim ibn Aiyasi. Kedua ulama ini adalah pemuka Mu’tazilat terkemuka di Bashrah setelah al-Jubā’i. Kemampuan ‘Abd al-Jabbār dalam menguasai ilmu menarik perhatian oleh penguasa Dinasti Buwaihi yang beraliran Syi’ah pada masa itu, sehingga di saat berkuasanya al-Shahib bin ‘Abbas, wazir terkemuka pada masa dinasti Buwaihi mengikutsertakan ‘Abd al-Jabbār dalam urusan kenegaraan, terutama untuk menata urusan peradilan sebagai qadi dan hakim di Ray.¹³

Salah satu kemampuan disiplin ilmunya ‘Abd al-Jabbār memahami berbagai permasalahan umat, amanat yang diberikan wazir kepadanya adalah sebagai Hakim sehingga ia diangkat oleh penguasa Buwaihi untuk menjabat qadhi al-Qudhat, tugasnya adalah mengangkat dan mengawasi qadhi yang berada di berbagai wilayah peradilan dalam dinasti Buwaihi. Jabatab Qadhi al-Qudhat pada masa Buwaihi ini pada dasarnya melanjutkan tradisi peradilan pada masa Dinasti Abbasiyah. Jabatan ini merupakan jabatan lembaga peradilan yang tertinggi yang memutuskan perkara-perkara yang diajukan dari peradilan daerah.

Jabatan sebagai hakim ini dilalui hanya pada masa pemerintahan wazir al-Shihab ibn Abbad, namun beliau meninggal dan ‘Abd al-Jabbār langsung mengundurkan diri dari jabatan Qadhi al-Qudhat dan kembali sebagai seorang ilmuwan ulama yang tulis menulis kitab ia tekuni sampai akhir hidupnya. Diantara karya monumentalnya adalah *al-Mughni fi abwab al-Tauhid wa al-‘Adl*, secara keseluruhan memuat berbagai aspek teologi, ushul fiqh, fiqh, dan lain-lain. Pada prinsipnya semua aspek yang dibahas itu berlandaskan kepada dasar ajaran *ushul al-Khamsat* Mu’tazilat.¹⁴ Selain karya di atas juga dipandang sebagai karya monumentalnya adalah *Syarh al-Ushul al-Khamsat*, kitab ini memuat dasar ajaran Mu’tazilat yaitu: *al-tauhid*, *al-‘Adl*, *al-Wa’ad wa al-Wa’id*, *al-Manzilah bain al-Manzilatain*, *al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy al-munkar*. Selain kitab di atas juga ada karyanya *al-Majmu’ fi al-Muhith bi al-Taklif* pembahasan masalah kalam yang berhubungan dengan taklif yang diungkapnya secara luas.

¹¹ Ghazali, Moh, 168.

¹² Sudirman M Johan, *Politik Keagamaan Dalam Islam Studi Tentang Teori Imam Mu’tazilat Menurut Konsep ‘Abd Al-Jabbār Serta Perbandingannya Dengan Teori Imam Sunni Dan Syi’ah* (Pekanbaru: Suska Press, 1995), 27.

¹³ Johan, *Politik Keagamaan Dalam Islam Studi Tentang Teori Imam Mu’tazilat Menurut Konsep ‘Abd Al-Jabbār Serta Perbandingannya Dengan Teori Imam Sunni Dan Syi’ah*.

¹⁴ Johan, 29.

Pemikiran ‘Abd Jabbār dalam Mu’tazilah

Mu’tazilah merupakan istilah yang bermakna mereka yang menarik diri atau memisahkan diri perang saudara antara sesama muslim antara tahun 656 M-661 M, perang ini seperti disebutkan oleh Ali dan Qin perang saudara hasil perselisihan atas kepemimpinan Ali dan kaum muslimin atas kematian khalifah ketiga yaitu Ustman. Mu’tazilah berkembang pesat sebagai sebuah aliran teologi spekulatif di Basrah dan Baghdad dari abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Dikreditkan sebagai pendirinya, perjalanan Wasil ibn Ata’ ke dalam Mu’tazilah dimulai ketika ia mengundurkan diri dari lingkaran studi Hasan al-Basri karena perselisihan teologis mengenai status hukum seorang Muslim yang melakukan dosa besar. dosa besar. Menanggapi pengunduran diri Wasil, Hasan al-Basri berkomentar, 'Wasil telah menarik diri dari kami'. Untuk selanjutnya, Wasil dan para pengikutnya kemudian dikenal sebagai Mu’tazilah atau Mu’tazilah, yang berarti mereka yang menarik diri.¹⁵

Dalam Aliran Mu’tazilah kedudukan akal begitu penting, maka wajarlah jika Mu’tazilah dikenal dengan Teologi Liberal Teologi Tradisional adalah Aliran Teologi yang memberikan kedudukan lemah pada akal, menurut Teologi ini akal tidak mampu untuk mengetahui kewajiban-kewajiban manusia. untuk itu wahyu diperlukan Namun kedua corak Teologi itu (Teologi Liberal dan Teologi Tradisional) tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam dan bukan kafir.¹⁶ Kaum Mu’tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis daripada persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murjiah. Dalam pembahasan banyak memakai akal sehingga mereka mendapat nama kaum Rasionalis Islam.¹⁷

Sebagaimana dibahas di atas ‘Abd al-Jabbār mempunyai kekayaan intelektual yang mumpuni yang berhubungan dengan ilmu keIslaman, memperkaya khazanah intelektual Mu’tazilat, juga memberikan sumbangan yang amat besar bagi perkembangan ilmu keIslaman, ‘Abd al-Jabbār mendasarkan pemikiran serta pemahaman keagamaan bersifat filosofis dan rasional sehingga tesisnya tentang berbagai dimensi doktrin Mu’tazilat mendapat tempat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia.¹⁸

‘Abd al-Jabbār menjelaskan tentang religi filosofis yang menjadi pemikiran doktrin Mu’tazilat berbeda dengan aliran teologi mazhab lainnya, perbedaan itu bukan hanya menyangkut masalah *furu’* tetapi juga hal yang mendasar (*ushul*), agama Mu’tazilat dalam menegaskan ajarannya tidak hanya berdasarkan wahyu Ilahi dan sunnah, melainkan mendasarkan juga atas kekuatan akal pikiran. Keduanya dalam paham Mu’tazilat mempunyai kekuatan hukum yang sama dan sama-sama berasal dari Tuhan, wahyu sebagai kalamullah memberi legitimasi atas penemuan akal, dan akal menerima legitimasi wahyu supaya hasil temuannya menjadi legal menurut syari’at. Dengan demikian berarti antara wahyu dan akal mempunyai hubungan yang sangat erat dalam merumuskan doktrin syari’at.¹⁹

Harun Nasution juga memberi wejangan tentang akal, menurutnya bahwa akal dapat mengetahui nanti akan ada hari perhitungan namun akal tidak dapat mengetahui perincian upah atau hukuman yang akan diterima manusia di akhirat nanti. Sependapat dengan ‘Abd al-Jabbār bahwa perincian itu diketahui hanya melalui wahyu. Keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemuka Mu’tazilat menegaskan bahwa akal tidak mengetahui segala hal. Akal masih

¹⁵ Ishraq Ali and Khawla Almulla, “*Philosophy versus Theology in Medieval Islamic Thought*,” *HTS Theologiese Studies/Theological Studies* 79, no. 5 (2023): 3.

¹⁶ M. (M) Baharudin, “Paham Teologi Rasional Mu’tazilah Di Indonesia,” *Al-Adyan* 5, no. 1 (2010): 100, <https://doi.org/10.24042/AJSLA.V5I1.477>.

¹⁷ M. (Muliati) Muliati, “Implementasi Hukum Islam Dalam Pemikiran Mu’tazilah,” *Diktum* 15, no. 2 (December 22, 2017): 221, <https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V15I2.437>.

¹⁸ Johan, *Politik Keagamaan Dalam Islam Studi Tentang Teori Imamat Mu’tazilat Menurut Konsepsi ‘Abd Al-Jabbār Serta Perbandingannya Dengan Teori Imamat Sunni Dan Syi’Ah*, 40.

¹⁹ Johan, 40.

memerlukan pada pertolongan wahyu untuk mengetahui perincian dari apa yang dapat diketahui secara garis besar.²⁰

Bagi kaum Mu'tazilat segala pengetahuan dapat diperoleh dengan perantaraan akal dan kewajiban-kewajiban dapat diketahui dengan pemikiran yang mendalam, dengan demikian berterimakasih kepada Tuhan sebelum turunnya wahyu adalah wajib. Berbeda sekali dengan aliran al-Asy'ariyah menolak sebagian besar dari pendapat kaum Mu'tazilat dalam pendapatnya segala kewajiban manusia hanya dapat diketahui melalui wahyu, akal tidak dapat membuat sesuatu menjadi wajib dan tidak dapat mengetahui bahwa mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk adalah wajib bagi manusia wahyulah yang mewajibkan orang mengetahui Tuhan dan berterima kasih kepada-Nya, sementara menurut Mu'tazilat *baik* dan *buruk* wajib diketahui melalui akal dan demikian pula mengerjakan yang baik dan menjauhi yang jahat adalah pula wajib.²¹

Abd al-Jabbār menjelaskan bahwa antara akal dan wahyu saling melengkapi. Dalam aspek-aspek tertentu hal-hal yang diketahui akal secara umum itu dijelaskan oleh wahyu secara umum itu dijelaskan oleh wahyu, begitu juga sebaliknya hal-hal yang dinyatakan oleh wahyu secara umum itu dijelaskan pula oleh akal. Wahyu bagi Mu'tazilat bukan hanya sebagai informasi melainkan juga sebagai konfirmasi, wahyu menerangkan dan menjelaskan hal-hal yang belum dan yang tidak diketahui oleh akal, sedangkan hal-hal yang dapat diketahui oleh akal, hanya memberi konfirmasi dan legitimasi.²² Bagi Mu'tazilat akal mempunyai kemampuan dalam memahami dan mengetahui ke empat persoalan di antaranya adalah: 1) akal dapat mengetahui adanya Tuhan, 2) akal dapat mengetahui kewajiban berterimakasih kepada Tuhan, 3) akal dapat mengetahui hal-hal yang dianggap baik dan jahat, 4) dan akal dapat mengetahui kewajiban manusia untuk berbuat baik dan kewajibannya untuk menjauhi perbuatan jahat. Sementara bagi Asy'ariyah semua persoalan empat di atas hanya dapat diketahui melalui petunjuk wahyu, dan akal sama sekali tidak dapat mengetahuinya.²³

Harun Nasution menyebut empat persoalan ini dengan *pemikiran rasional* yang banyak mempengaruhi kaum Mu'tazilah. Berhubungan dengan fungsi akal 'Abd al-Jabbār menjelaskan bahwa akal hanya dapat mengetahui adanya Tuhan dan kewajiban bersyukur serta beribadah kepada-Nya, tetapi akal tidak dapat mengetahui bentuk perbuatan, persyaratan waktu dan tempat untuk menyatakan kesyukuran dan pengabdian itu. Bahkan kata 'Abd al-Jabbār ketika mau ibadah shalat juga harus membutuhkan petunjuk wahyu, tanpa adanya petunjuk wahyu tersebut ibadah itu tidak dapat dilaksanakan. 'Abd al-Jabbār meski mengakui kemampuan akal dalam menetapkan empat pokok persoalan di atas namun 'Abd al-Jabbār juga mengakui keterbatasan akal di dalam mengetahui beberapa aspek yang berhubungan dengan empat masalah teologi di atas. 'Abd al-Jabbār juga mengakui kelemahan akal dan membutuhkan petunjuk wahyu terhadap sesuatu masalah yang tidak dapat dijangkau atau diketahui akal.²⁴

Mengenai fungsi akal 'Abd al-Jabbār menjelaskan dan Ibn Hisyam bahwa Mu'tazilat memberi ruang lingkup yang sangat luas bagi daya penalaran akal. Akan tetapi bukanlah berarti Mu'tazilat mengesampingkan wahyu, bahkan wahyu bagi Mu'tazilat menjadi sumber motivasi

²⁰ Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan Dan Pemikiran* (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1995), 133.

²¹ Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran –Aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 84–85.

²² Johan, *Politik Keagamaan Dalam Islam Studi Tentang Teori Imam Mu'tazilat Menurut Konsepsi 'Abd Al-Jabbār Serta Perbandingannya Dengan Teori Imam Sunni Dan Syi'Ah*, 41.

²³ Johan, 42.

²⁴ Johan, 42.

untuk mendayagunakan penalaran dalam mengkaji berbagai dimensi masalah yang berada dalam ruang lingkup pembahasan akal.²⁵

Sistem Pengangkatan Imam

Sistem pengangkatan Imam menurut al-Ghazali ada tiga cara pengangkatan yaitu, (1), penunjukan oleh Nab (2) penunjukan oleh imam yang sedang berkuasa. Yang terakhir merupakan proses dan alternatif terakhir yang dianggap dapat memecahkan dilema yang ada selama dalam masa jabatan ketika sultan berada dalam kekuasaan dan dapat menunjuk imam.²⁶ Menurut pengertian syara' yang dikemukakan 'Abd al-Jabbār dalam kitab *ushul al-khamsat*, Imam adalah sebutan bagi seorang yang mempunyai kekuasaan politik dan otoritas agama untuk mengatur serta menata kepentingan dan kemaslahatan umat. Pengertian *imamat* yang dikemukakan oleh 'Abd al-Jabbār mengandung makna adanya unsur kekuasaan imam dalam bidang pemerintahan dan unsur kepemimpinan spiritual keagamaan, dalam pemerintahan Imam berarti pemegang otoritas politik tertinggi yang dapat mengatur birokrasi serta melaksanakan administrasi Negara sebagai pemimpin agama, imam berkewajiban menuntun serta membimbing umat untuk memahami dan melaksanakan ajaran syariat sesuai dengan ketentuan wahyu Ilahi dan Sunnah Rasul.²⁷

Lebih jelasnya 'Abd al-Jabbār menempatkan imam sebagai penguasa politik dan pemimpin spritual umat, 'Abd al-Jabbār menjelaskan bahwa Imam tidaklah sama dengan pribadi Nabi sebagai manusia pilihan pembawa risalah. 'Abd al-Jabbār hampir sama dengan penganut Mu'tazilat lainnya dalam hal penetapan Imam berdasarkan pertimbangan akal, ia melihat masalah *Imamat* itu erat hubungannya dengan masalah umat itu sendiri tidak terdapat ketentuan yang nash yang menyatakan secara tegas mengenai institusi *imamat*, ini berarti persoalan *Imamat* dapat ditentukan oleh umat atas kebijaksanaan akalnya konsekuensinya adalah bahwa pengangkatan imam haruslah melalui pemilihan, baik melibatkan umat secara keseluruhan maupun melalui perantaraan *ahl al-Syaukat*.

Sehubungan dengan pemilihan imam, 'Abd al-Jabbār mengemukakan beberap pola pelaksanaannya, di antaranya adalah mengadakan pengangkatan sejumlah orang yang statusnya bukan sebagai suatu lembaga, tetapi kedudukan mereka diakui sebagai perwakilan umat yang berkewajiban mengangkat dan menetapkan imam sesuai pilihan mereka. Adapun jumlah yang ditunjuk dalam system formatur adalah lima orang atau lebih dengan menerapkan perhitungan ganjil dengan maksud memudahkan perhitungan suara terbanyak dari pemilihan imamat tersebut. Adapun pola yang *kedua*, yang digunakan oleh 'Abd al Jabbār dalam melaksanakan pemilihan imam adalah dengan jalam musyawarah itu dipandang legal bila dihadiri oleh orang-orang yang dipandang memiliki ilmu pengetahuan agama dan mempunyai wawasan yang luas mengenai persoalan *imamat*, sehingga mereka semuanya dinilai pantas untuk menduduki jabatan imam.²⁸

Adapun pola pertama yang mengangkat sejumlah orang untuk mewakili umat dalam pengangkatan imam sebagaimana yang di kemukakan oleh 'Abd al-Jabbar pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pola yang di kemukakan oleh Abu Hasyim, sebagai gurunya. Abu Hasyim menyatakan bahwa seseorang itu dapat dibai'at menjadi imam, bila ia di usulkan oleh satu orang dalam forum musyawarah dan disetujui oleh empat orang dari anggota lainnya.²⁹

²⁵ Johan, 44.

²⁶ Masykur Hakim, "Konsep Kepemimpinan Menurut Al- Ghazālī," *Ilmu Ushuluddin* 5, no. 1 (2018): 35.

²⁷ Johan, *Politik Keagamaan Dalam Islam Studi Tentang Teori Imamat Mu'tazilat Menurut Konsepsi 'Abd Al-Jabbār Serta Perbandingannya Dengan Teori Imamat Sunni Dan Syi'Ah*, 62.

²⁸ Johan, 63.

²⁹ Johan, 64.

Konsepsi ‘Abd al-Jabbar beserta Abu Hasyim di atas pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pemilihan khalifah Abu Bakar dalam musyawarah di saqifah. Dalam pengangkatan Abu Bakar itu, Abu Bakar hanya di usulkan oleh orang-orang yang mempunyai kekuatan ahl (al-syaukat) dan kemudian membai’atnya, setelah itu di ikuti sumpah setia (mubaya’at) umat kepadanya. Pola semacam ini pun di laksanakan kepada Umar Bin Khattab ketika ia di angkat menjadi khalifah setelah wafatnya khalifah Abu Bakar.

Proses pengangkatan Umar semula atas inisiatif Abu Bakar menilai Umarlah orang yang di pandang pantas untuk menggantikannya. Setelah Abu Bakar mengumumkan kepada rakyatnya bahwa Umar di angkat untuk meneruskan kepemimpinannya, rakyat memberi mubayya’ah kepada Umar.³⁰ Dari proses Umar itu terlihat peranan Abu Bakar menentukan sekali, jika sekiranya Abu Bakar tidak menunjuk Umar sebagai penggantinya, kemungkinan saja sahabat yang lain muncul sebagai calon khalifah. Akan tetapi dengan adanya penunjukan Abu Bakar itu sahabat lain tidak mencalonkan dirinya sebagai khalifah.

Untuk mendapatkan otoritas politik sebagai pemimpin umat, Abu Bakar menganjurkan rakyatnya untuk membai’at Umar. Dengan pembai’atan itu Umar menjadi pemimpin illegal. Pengangkatan Umar ada bedanya dengan Abu Bakar, terutama bila kita lihat dari tata cara pengangkatan mereka menjadi khalifah. Abu Bakar di angkat melalui proses pencalonan yang di usulkan oleh ahl al-syaukat di restui ahl al-syaukat yang lain. Umar di angkat oleh Abu Bakar kemudian rakyatnya membai’atnya. Dari kedua tata cara pelaksanaan pengangkatan khalifah yang hampir sama dengan pandangan ‘Abd al-Jabbar adalah pengangkatan Abu Bakar, yakni di usulkan oleh salah seorang anggota ahl al-syaukat dan di restui oleh semua anggota yang berjumlah lima tersebut.

Lembaga ahl al-hall wa al-aqd yang dikemukakan ‘Abd al-Jabbar terdiri dari orang-orang yang memenuhi syarat yang telah di tentukan. Pertama, al-aqidun terdiri dari pribadi-pribadi muslim yang memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas termasuk mengetahui dimensi Imam. Kedua, al-aqidun merupakan pribadi muslim yang mempunyai keterampilan yang baik dan mampu mengembangkan daya penalaran. Keluasan cara berfikir nasional itu sangat penting artinya dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan, baik menyangkut persoalan keagamaan maupun persoalan persoalan politik. Ketiga, al-aqidun pun juga di isyaratkan dari ahl al-syr wa al-shalah, dengan tujuan supaya dalam pemilihan terhadap imam itu tidak terjadi penyimpangan yang dapat meusak citra kelembagaan, yang dapat merugikan kemaslahatan umat dalam bernegara. Keempat al-aqidun di utamakan juga memiliki sifat karismatik yang tinggi sederajat dengan status social kandidat imam, sehingga suara dan pemikirannya mendapat respon dari imam terpilih dan dari rakyatnya.³¹ Dengan adanya syarat-syarat al-aqidun yang di tetapkan oleh ‘Abd al-Jabbar, berarti anggota ahl al-aqd terdiri dari orang-orang yang mempunyai ilmu agama serta pengetahuan politik (siyasi) sehingga mampu menangani pemilihan imam dengan baik dan menata kehidupan umat sesuai dengan syari’at.

‘Abd al-Jabbar dalam menetapkan syarat yang harus di penuhi oleh seorang calon imam tidak mengisyaratkan adanya ketentuan bagi kaum laki-laki. Akan tetapi melihat realitas politik pada masa itu kaum laki-laki lah yang berperan dan menentukan jalannya suatu pemerintahan, baik sebagai khalifah atau imam, maupun sebagai penguasa politik di daerah atau di tingkat provinsi. Berdasarkan fakta ini berarti ‘Abd al-Jabbar tidak memberi argumentasi atas boleh atau tidaknya kaum wanita menjadi imam. Hal ini mungkin di sebabkan kaum wanita pada zaman

³⁰ Johan, 64.

³¹ Johan, 67.

klasik tidak banyak berperan dalam urus bermasyarakat, disamping tidak terdapatnya suatu lamsan nash yang mengisyaratkan kebolehan wanita menjadi khalifah atau imam.³²

Bila persoalan itu di kembalikan kepada prinsip ajaran Mu'tazilat ada saja kemungkinan kaum wanita itu mempunyai kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Sebab doktrin kaum Mu'tazilat secara umum mengakui kebebasan serta tanggung jawab manusia dalam melakukan berbagai tindakan hukum yang menyangkut segala bentuk aktivitas atau kreativitasnya. Termasuk memangku jabatan khalifah atau imam dan yang lainnya.

Dalam hal pengangkatan kepala Negara 'Abd al-Jabbār hanya terbatas (*limited*), pada tahap pemilihan kepala Negara, ia tidak secara eksplisit mengemukakan pendapatnya tentang control lembaga terhadap kekuasaan kepala Negara. Menurutnya kepala Negara bukanlah sosok yang luar biasa sebagaimana pandangan kelompok Syi'ah yang mengultuskan imam mereka dan pendapat Sunni yang lebih mengutamakan suku Quraisy untuk mendudukinya. Kepala Negara hanyalah orang yang didahulukan (*muqaddam*) selangkah dan ditinggikan seranting untuk mengurus kepentingan umat Islam meskipun kepala negara menduduki posisi sebagai pemimpin politik dan spiritual umat Islam. Ia tidak memiliki sifat-sifat *ma'shum* sebagaimana pandangan Syiah.³³

Tugas dan Kekuasaan Imam

Menurut teori yang dikemukakan 'Abd al-Jabbar, tugas dan kekuasaan imam baru ada setelah ia di angkat oleh ahl al-hall wa al-'aqd. Adapun tugas utama yang di emban oleh imam adalah melaksanakan hukum Syara' seperti menjalankan saksi hukuman hudud, memelihara keamanan dan ketentraman negara, memimpin angkatan bersenjata, serta menjamin dan menciptakan keadilan dalam kehidupan sosial umat.³⁴

Konsepsi 'abd al-Jabbar tentang tugas imam itu kelihatannya cukup luas, dalam arti tidak hanya sekedar pemimpin politik yang mengatur pemerintahan dan administrasi Negara. Akan tetapi imam pun berperan sebagai qadhi yang menangani urusan peradilan-yang memutuskan dan mempertimbangkan sanksi hukum setiap persoalan yang di ajukan termasuk tindakan pidana semacam hudud. Selain itu, imam pun berpendudukan sebagai panglima tertinggi yang mengepalai angkatan bersenjata-yang berfungsi sebagai perisai yang memelihara eksistensi agama dan Negara.

Di samping tugas-tugas di atas, imam di bebani pula untuk menegakkan kebajikan dalam arti mencegah semua bentuk kemungkaran yang dapat merusak ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat luas. Pencegahan terhadap kejahatan serta semua aspek yang berhubungan dengannya merupakan suatu tuntutan syara' yang mesti di laksanakan oleh umat Islam. Daru tugas dan kekuasaan imam yang di kemukakan 'Abd al-Jabbar di atas, terlihat bahwa imam itu adalah pemimoin tertinggi dalam bidang politik dan agama, untuk memimpin umat ke jalan yang benar. Jadi, imam mempunyai peranan dan tanggung jawab moral terhadap umat yang berada di bawah kepemimpinannya untuk melaksanakan kewajiban agama dengan baik dan menata kehidupan sosial ekonomi sesuai dengan tuntutan syari'at.³⁵

Dalam menjalankan tugasnya, imam menurut 'Abd al-Jabbar boleh mengangkat orang yang di percayainya untuk membantu tugas-tugasnya terutama untuk daerah yang jauh dari pemerintahan yang menyulitkan bagi imam untuk menangani urusan-urusan umat. Pembantu

³² Johan, 70.

³³ Mohammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Mediagroup, 2014), 144.

³⁴ Johan, *Politik Keagamaan Dalam Islam Studi Tentang Teori Imamat Mu'tazilat Menurut Konsepsi 'Abd Al-Jabbār Serta Perbandingannya Dengan Teori Imamat Sunni Dan Syi'Ah*, 78.

³⁵ Johan, 79.

atau wakil yang di angkat itu pada prinsipnya adalah melaksanakan tugas-tugas yang di limpahkan oleh imam. Mereka bertanggung jawab sepenuhnya kepada imam dan bukan kepada Ahl al'Aqd. Jika pembantu itu melanggar ketentuan syari'at pada saat melaksanakan tugas-tugasnya, imam sebagai atasannya dapat mengambil tindakan hukum dan menggantinya dengan orang lain. Hal ini berarti pembantu imam tidak memiliki otoritas politik dan agama secara mandiri, tetapi adalah semata-mata pembantu imam, baik dalam bidang politik maupun yang berhubungan dengan agama. Secara keseluruhan dapat di katakana konsepsi Mu'tazilat tentang imam mencakup urusan keduniaan dan keagamaan, dengan arti tugas yang di bebaskan kepadanya, pada prinsipnya menjaga dan memelihara syari'at serta menjamin kelestarian dan kelangsungan hakekat al-tauhid dan al-'adl. Melihat peranan imam demikian pentingnya untuk menegakkan syari'at, berarti imam bukan sekedar kebutuhan umat, melainkan juga merupakan tuntutan syari'at.

Dalam menjalankan tugasnya secara lahiriah imam bertanggung jawab kepada lembaga yang mengangkatnya, yaitu ahl al-hall wa al-'aqd, sebab lembaga inilah yang memilih orang yang di percayainya untuk menjadi imam. Pandangan 'Abd al-Jabbar itu logis, sebab imam itu secara moral akan terikat kepada lembaga yang memilihnya dan lembaga ahl al-hall wa al-'aqd itu sendiri merupakan penjelmaan umat yang telah mengangkatnya. Hal ini berarti juga lembaga ahl al-hall wa al-'aqd itu menerima otoritas politik dan agama dari umat. Dengan demikian pertanggungjawaban imam kepada lembaga yang mengangkatnya berarti juga pertanggungjawaban iman kepada umat. Akan tetapi pandangan 'Abd al-jabbar itu agak kontroversial bila di lihat dari wewenang dan ahl al-hall wa al-'aqd hanya bertugas sebagai seorang imam terpilih (sejak dari menyeleksi calon imam sampai melakukan pemerintahan dan penetapan imam). Setelah itu lembaga tersebut tidak mempunyai otoritas mengontrol imam, dalam arti imam dapat melakukan kebijaksanaan politiknya secara merdeka tidak terikat dengan suatu badan apapun.³⁶

Pernyataan 'Abd al-Jabbar itu menunjukkan bahwa imam masa tugasnya adalah seumur hidup. Dalam arti lamanya memangkau jabatan imam tergantung usiannya. Kalau imam berusia lanjut tentu, ia akan mengemban tugas yang cukup lama. Selama imam itu masih hidup, lembaga ahl al-hall wa al-'aqd yang memilihnya tidak berfungsi dalam bidang politik dan agama, sebab imamlah yang memegang otoritas politik dan agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁷ Sistem politik di atas mengakibatkan tidak adanya pertanggungjawaban imam kepada lembaga yang mengangkatnya. Dengan system ini, imam tidak dapat di kritik dalam melakukan kebijaksanaan politik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at. Bahkan dengan system politik yang melepaskan hubungan hukum antara lembaga ahl al-hall wa al-'aqd dengan lembaga imamat mengakibatkan imam tidak dapat di turunkan dari jabatannya, meskipun pada lahirnya ia telah menyimpang dari ketentuan syari'at yang telah memberi wewenang kepadanya sebagai pemimpin umat.

Sistem Suksesi Institusi Imamat

'Abd al-Jabbar sebagaimana pemuka Mu'tazilat lainnya tidak menetapkan secara tegas tentang pembatasan masa tugas imam. Akibat tidak ada pembatasan itu, imam menjadi penguasa politik seumur hidup, seperti di nyatakan 'Abd al-Jabbar bahwa imam akan melaksanakan tugas dan otoritas politiknya semenjak ia terpilih sebagai imam oleh lembaga ahl al-hall wa al-'aqd atau dalam bentuk formatur sampai ia wafat. Rumusan teoritis 'Abd al-Jabbar ini memberi arti bahwa jabatan imam adalah seumur hidup selama imam masih hidup

³⁶ Johan, 80.

³⁷ Johan, 82.

dan tidak ada alasan yang merusak kepribadiannya sebagai pemimpin umat, selama itu pula tidak akan terjadi suksesi imamat.³⁸

Konsepsi ‘Abd al-Jabbar tentang suksesi imamat di atas bila di analisis dan di bandingkan sistem suksesi khalifah pada masa khalifah Rasyidin, dapat di tarik persamaan yang menunjukkan bahwa masa jabatan imam berlangsung seumur hidup, sejak imam di pilih oleh badan yang berwenang sebagai wakil umat sampai ia wafat. Selama imam itu masih hidup dan mampu melaksanakan tampuk pemerintahan, tidak ada terjadi proses suksesi dari imam yang berkuasa kepada kandidat imam penggantinya. Mekanisme suksesi dalam konsepsi ‘Abd al-Jabbar dan pemuka Mu’tazilat lainnya mempunyai dua pola. Pertama, suksesi akan berlangsung apabila imam yang berkuasa itu wafat, dalam arti suksesi dapat berlangsung dengan wafatnya imam dan di ganti dengan kandidat imam yang telah di tunjuk oleh imam sebelumnya atau di angkat oleh lembaga *al-hall wa al-‘aqd*. Kedua, suksesi berlangsung ketika imam masih hidup, yang di sebabkan adanya indikasi yang menunjukkan imam itu harus di turunkan dari jabatannya dan di ganti oleh orang yang memenuhi syarat sebagai imam.³⁹

Menurut ‘Abd al-Jabbar, baik pola pertama yang mekanisme suksesinya dapat di laksanakan pada saat imam itu wafat maupun pola yang kedua yang menunjukkan adanya kemungkinan di laksanakan suksesi ketika imam masih berkuasa, baik sepenuhnya di tangani *ahl al-hall wa al-‘aqd*, baik mencari calon pengganti sampai memilih maupun membeli’atnya sebagai imam. Dengan mekanisme seperti ini Mu’tazilat meletakkan wewenang dan kekuasaan *ahl al-hall wa al-‘aqd* pada porsi yang wajar sebagai wakil umat, dan mempunyai hubungan hukum yang serasi dengan institusi imamat sesuai dengan prinsip-prinsip politik yang terdapat dalam doktrin Mu’tazilat.

Dari pandangan ‘Abd al-Jabbar tentang mekanisme suksesi imam tersirat adanya suatu pengakuan yang bersifat imajiner yaitu bahwa imam itu tidak ma’sum. Dengan kata lain, imam bukanlah pribadi suci yang tanpa dosa, ia sebagaimana manusia pada umumnya mempunyai sifat khilaf dan salah dalam berbagai tindakan dan berfikir, karena wajar saja imam dapat bersalah pada waktu melaksanakan pemerintahan. Kekeliruan atau kesalahan yang di lakukan imam selama tidak merusak akidahnya dapat di maafkan. Akan tetapi bila kesalahan itu telah menjadikannya sebagai orang fasik, imam itu haruslah di pecat dan di ganti oleh orang lain yang di anggap mampu menjalankan kekuasaan politik dan agama sesuai dengan institusi imamat.⁴⁰

D. Kesimpulan

‘Abd al-Jabbār adalah merupakan sosok yang multi disiplin ilmu menguasai berbagai ilmu agama mulai dari fiqh, ushul fiqh, dan teologi bahkan siyasai dibuktikan dengan diangkatnya beliau menjadi Qadhi al Qudat di masa Abbasiyah lembaga tertinggi dalam keputusan hakim pemikiran-pemikirannya berpahama aliran Mu’tazilat yang religi memahami sesuatu dengan akal tetapi tidak melupakan wahyu bahkan dalam ibadah pun harus landasan wahyu menurunnya wahyu adalah sebagai informasi sedangkan akal adalah konfirmasi.

Pemikirannya dalam bidang politik seperti pengangkatan *imamat*, diantaranya adalah dengan pemilihan imam, ‘Abd al-Jabbār mengemukakan beberapa pola pelaksanaannya, di antaranya adalah mengadakan pengangkatan sejumlah orang yang statusnya bukan sebagai suatu lembaga, tetapi kedudukan mereka diakui sebagai perwakilan umat yang berkewajiban mengangkat dan menetapkan imam sesuai pilihan mereka. Adapun jumlah yang ditunjuk dalam

³⁸ Johan, 83.

³⁹ Johan, 86.

⁴⁰ Johan, 87.

system formatur adalah lima orang atau lebih dengan menerapkan perhitungan ganjil dengan maksud memudahkan perhitungan suara terbanyak dari pemilihan imam tersebut. Adapun pola yang *kedua*, yang digunakan oleh ‘Abd al Jabbār dalam melaksanakan pemilihan imam adalah dengan jalam musyawarah itu dipandang legal bila dihadiri oleh orang-orang yang dipandang memiliki ilmu pengetahuan agama dan mempunyai wawasan yang luas mengenai persoalan *imamat*, sehingga mereka semuanya dinilai pantas untuk menduduki jabatan imam.

Secara lahiriah imam bertanggung jawab kepada lembaga yang mengangkatnya, yaitu ahl al-hall wa al-‘aqd, sebab lembaga inilah yang memilih orang yang di percayainya untuk menjadi imam. Pandangan ‘Abd al-Jabbār itu logis, sebab imam itu secara moral akan terikat kepada lembaga yang memilihnya dan lembaga ahl al-hall wa ‘al-aqd itu sendiri merupakan penjelmaan umat yang telah mengangkatnya. Hal ini berarti juga lembaga ahl al-hall wa ‘al-aqd itu menerima otoritas politik dan agama dari umat.

Referensi

- Ali, Ishraq, and Khawla Almula. "Philosophy versus Theology in Medieval Islamic Thought." *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 79, no. 5 (2023).
- Azhar, Muhammad. *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam Dan Barat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Baharudin, M. (M). "Paham Teologi Rasional Mu'tazilah Di Indonesia." *Al-Adyan* 5, no. 1 (2010): 99–104. <https://doi.org/10.24042/AJSLA.V5I1.477>.
- Ebyhara, Abu Bakar. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Ar-Ruz Media, 2010.
- Fachrurroji, Moch. "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah Dan Imarah." *Ilmu Dakwah Academic Journal for Homeletic Studies* 4, no. 12 (2008).
- Ghozali, Moh, Alwy Amru. "Takwil Dalam Perspektif ‘Abd Jabbar Sebuah Tawaran Hermeneutika Al-Qur’An." *Dialogia* 14, no. 2 (2017).
- Gunardo, Gunardo. *Geografi Politik*. Yogyakarta: Ombak Anggota IKAPI, 2014.
- Hakim, Masykur. "Konsep Kepemimpinan Menurut Al- Ghazālī." *Ilmu Ushuluddin* 5, no. 1 (2018): 31–44.
- Iqbal, Mohammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Mediagroup, 2014.
- Johan, Sudirman M. *Politik Keagamaan Dalam Islam Studi Tentang Teori Imamat Mu'tazilat Menurut Konsepsi ‘Abd Al-Jabbār Serta Perbandingannya Dengan Teori Imamat Sunni Dan Syi’Ah*. Pekanbaru: Suska Press, 1995.
- Koto, Alaidin. *Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sejarah, Paham Keagamaan Dan Pemikiran Politik 1945-1970*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Muliati, M. (Muliati). “Implementasi Hukum Islam Dalam Pemikiran Mu’tazilah.” *Diktum* 15, no. 2 (December 22, 2017): 285663. <https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V15I2.437>.

Nasution, Harun. *Islam Rasional Gagasan Dan Pemikiran*. Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1995.

———. *Teologi Islam Aliran –Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.

Ulhaq, Zulvikar Syambani, and Mayu Rahmayanti. *Panduan Penulisan Skripsi Literatur Review*. Malang: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 2020. <https://kedokteran.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2020/10/PANDUAN-SKRIPSI-LITERATURE-REVIEW-FIXX.pdf>.